



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**NOMOR : 421.2/00009/IOS-SMP/DPM-PTSP/VIII/2026**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **Lorince O. Usuman, S.Pd., M.Pd**  
NIP : 197310191999032005  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur  
NPWP Sekolah : 00.253.457.6.833.000  
Legalitas Pendukung : Surat Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 1 Petasia Timur Nomor : 421.31/147/SMPN 1 Pts.T/VIII/2026  
Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 400.3.13.1/623/DISDIKBUD/VIII/2026  
Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama "SMP Negeri 1 Petasia Timur" Nomor : -

Berlaku Sampai Tanggal : **18 Agustus 2029**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2026  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.SI**  
197502202000121005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSSrE-BSSN. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"